



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KECAMATAN PERMATA KECUBUNG

Alamat Jl. Ajang- Semantun No. 367 Rt.05/Rw.01 Desa Ajang Kode Pos 74774
Website : permatakecubungkec@sukamarakab.go.id /E-mail : kec.permatakecubung@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PERMATA KECUBUNG NOMOR : 945 / 06 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KECAMATAN PERMATA KECUBUNG KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT PERMATA KECUBUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016);
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 104);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 67);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 106)
 15. Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 38);
 16. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang

KETIGA : wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajang
pada tanggal : 02 Januari 2025

CAMAT PERMATA KECUBUNG,

MARYADI, S. Hut
Pembina/IVa
NIP. 19740412 200803 1 001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PERMATA KECUBUNG KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 945/ 06 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENAGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI INFORMASI
				HardCopy	Softcopy	Online	
1.	Visi dan Misi	Kecamatan Permata Kecubung		√	√	-	1 Tahun
	Tugas dan Fungsi	Kecamatan Permata Kecubung		√	√	-	
	Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung		√	√	-	Selama Berlaku
2.	Daftar Pejabat Struktural Kantor Kecamatan Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung		√	√	-	Selama Berlaku
3.	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung	Setiap Tahun	√	√	-	1 Tahun
4.	Informasi tentang Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung	Setiap Tahun	√	√	-	1 Tahun
5.	Ringkasan DPA Tahun 2025	Kecamatan Permata Kecubung		√	√	-	1 Tahun



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektornik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

B. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENAGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU TEMPAT	BENTUK INFORMASI YANG			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
				HardCopy	Softcopy	Online	
1.	Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung	Setiap Tahun	√	√	-	1 Tahun
		Kecamatan Permata Kecubung	Setiap Tahun	√	√	-	
	SOP (Administrasi dan Keuangan)	Kecamatan Permata Kecubung	Setiap Tahun	√	√	-	Selama Berlaku
2.	Tentang Informasi Publik yang tersedia secara berkala, serta merta dan setiap saat dan dikecualikan	Kecamatan Permata Kecubung	Setiap Tahun	√	√	-	Selama Berlaku
3.	Rencana Kerja Kantor Kecamatan Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung	Setiap Tahun	√	√	-	1 Tahun
4.	Rencana Strategis Kantor Kecamatan Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung	Setiap Tahun	√	√	-	1 Tahun
5.	Laporan Akuntabilitas Kecamatan Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung	Setiap Tahun	√	√	-	1 Tahun
6.	Laporan Keuangan (CALK) Kantor Kecamatan Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung	Setiap Tahun	√	√	-	1 Tahun
7.	Perjanjian Kinerja (Perjakin) Kantor Kecamatan Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung	Setiap Tahun	√	√	-	1 Tahun
8.	Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung	Setiap Tahun	√	√	-	1 Tahun

Camat Permata Kecubung,

MARYADI, S. Hut

Pembina/IVa

NIP. 19740412 200803 1 001



„Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.“
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2/E